



**PENETAPAN**

Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batubara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Batubara, (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama Bapak Kastowo dan Ibu Misri), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 22 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/24/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, pada tanggal 17 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis



setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

4. Riska Aulia Binti Usman Haryadi Pane, umur 14 tahun (Perempuan).

5. Nabila Yuanita Syafitri Binti Usman Haryadi Pane, umur 9 tahun (Perempuan).

6. Anisa Fadila Binti Usman Haryadi Pane, umur 8 tahun (Perempuan).

7. Hafiz Rizki Gunawan Pane Bin Usman Haryadi Pane, umur 2 tahun (Laki-laki).

8. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 12 tahun, setelah itu pada tahun 2018 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat tidak peduli dengan anak dan Penggugat.
- c. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- d. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras.
- e. Tergugat suka bermain judi.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 disaat itu Penggugat selalu menegur Tergugat atas masalah Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman keras dan suka bermain judi tetapi Tergugat menjawab bahwa semua itu dia lakukan hanya untuk hiburan dirinya saja setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

10. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

12. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 22 September 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 22 September 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1904/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rusli, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

### Perincian

#### Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	375.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	<u>10.000,00</u>		

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :  $\frac{p}{R}$  495.000,00

$p$   
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis